



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, serta dalam rangka pembangunan industri yang maju melalui penguatan struktur industri yang mandiri dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf h angka 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pengembangan Industri adalah unit kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan rekayasa, metode dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

UPTD Balai Pengembangan Industri dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD Balai Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bersifat teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Pengembangan Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengembangan industri kecil dan menengah;
- b. pelayanan teknis aneka industri dan kerajinan;
- c. pembinaan dan pelatihan di bidang aneka industri dan kerajinan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kepada industri kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan pengembangan teknologi industri;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha industri; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Organisasi UPTD Balai Pengembangan Industri terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha;
 - e. Sub Unit;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Industri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Pengembangan Industri dapat dibentuk Sub Unit UPTD Balai Pengembangan Industri.
- (2) Pembentukan Sub Unit UPTD Balai Pengembangan Industri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- (3) Sub Unit UPTD Balai Pengembangan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang merupakan jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi industri, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri dan pelayanan kepada industri kecil dan menengah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi dan usaha industri;
- d. pelaksanaan fasilitasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan usaha industri;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan teknologi serta usaha industri;
- f. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
- b. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan kehumasan;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengembangan Teknologi
Pasal 11

Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan pelayanan teknologi industri;
- c. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi industri di sentra-sentra industri;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan desain kemasan, teknologi proses, diversifikasi produk dan penerapan teknologi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan sarana pelayanan dan pengembangan teknologi industri;
- f. melaksanakan koordinasi dengan industri terkait dalam rangka bimbingan teknis produksi;
- g. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dan produksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Usaha
Pasal 12

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan usaha industri;
- c. melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pengembangan usaha industri;
- d. melaksanakan fasilitasi peluang usaha dan peningkatan kerjasama pengusaha dengan dunia usaha;
- e. melaksanakan pelayanan pengembangan usaha industri;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Balai Pengembangan Industri sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Unit bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Unit menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Unit melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Pengembangan Industri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN


LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAGAN ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN